

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Pengertian hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain.¹¹

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak hasil kerja rasio.¹². Pada prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah payah menciptakan lagu atau music yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati oleh orang lain. Hal ini juga bertolak dari kaedah sederhana dalam hidup kita, yakni kalau kita mau menikmati suatu karya orang lain, maka kita harus memberi orang itu suatu imbalan. Itulah intisari atau makna dasar dari hak atas kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut (HAKI), merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual

¹¹H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua(Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan melakukan sebuah karya-karya baru, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹³

Objek atau hal-hal yang diatur dalam Ha katas kekayaan intelektual adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Ringkasnya, ha katas kekayaan intelektual terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya.

Batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi jelmaannya. Yang dimaksudkan adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh yang dapat dikemukakan misalnya hak cipta dibidang pengetahuan (berupa hak atas kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku.

Adapun jenis yang dirumuskan para ahli, hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya suatu hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹⁴

Berkarya itu penting, tetapi tidak kala pentingnya adalah mengurus status hukumnya, agar hak cipta dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada

¹³Syafrinaldi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru : Suska Pres, 2008) h.1

¹⁴Toni suryo utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salahnya menikmati karya orang lain, selama kita tidak mengabaikan hak - hak pembuatnya. Dengan memahami hak atas kekayaan intelektual kita akan terhindar dari berbagai masalah seperti telah disebutkan diatas. Oleh karena itu sudah semestinyalah kita harus taat kepada hukum yang berlaku, sehingga tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

2. Sifat- Sifat Hak Kekayaan Intelektual

a. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas

Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.¹⁵

¹⁵ [http://mangihot.blogspot.com/2016/12/Pengertian Sifat-Sifat dan Jenis-Jenis](http://mangihot.blogspot.com/2016/12/Pengertian-Sifat-Sifat-dan-Jenis-Jenis), diakses Tanggal 26 Mei 2018 Pukul: 12.04

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis – Jenis Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta (Copyrights)
2. Hak Kekayaan Industry
 - a. Paten (Patent)
 - b. Merek (Trademark)
 - c. Rahasia Dagang (Trade Secrets)
 - d. Desain Industri (Industrial Design)
 - e. Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hak Cipta (Copyrights) di atur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Hak Paten (Patent) di atur dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
- c. Hak Merek (Trademark) di atur dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
- d. Rahasia Dagang (Trade Secrets) di atur dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e. Desain Industri (Industrial Design) di atur dalam UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) di atur dalam UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) di atur dalam UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman¹⁶

¹⁶ <https://www.google.co.id/2012/03/18/Pengaturan-Haki-di-Indonesia>, diakses Tanggal 26 Mei 2018 Pukul: 11.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.¹⁷ Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.¹⁸

Namun seiring perkembangannya suatu ciptaan tersebut, seringkali dipakai secara tidak arif, dimana banyak sekali orang-orang yang tidak menghargai akan adanya suatu ciptaan dari hasil karya orang lain. Melakukan segala upaya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pun berani dilakukan. Masih hangat dalam pikiran kita mengenai banyaknya kasus pembajakan yang terjadi di negara kita misalnya : pembajakan budaya, hasil karya musik dan lagu, tari-tarian, perfilman bahkan hasil karya dalam bentuk tulisan. Hal ini tentunya menjadi suatu masalah yang sangat berpengaruh di negara kita.

¹⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012) h. 3

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta. *Hak Cipta* , diakses Tanggal, 19 Februari 2018 Pukul: 10. 04

Kreativitas dan ide merupakan faktor yang utama dalam menciptakan sebuah karya seni. Ide adalah faktor untuk dapat menciptakan sesuatu, sedangkan kreativitas adalah cara kita mengolah ide yang kita dapat untuk dijadikan sesuatu. Apabila kita bicara lagu atau musik, kreativitas adalah unsur untuk mengolah ide menjadi sebuah karya. Dalam dunia bisnis musik, seorang musisi dituntut tidak boleh kehabisan ide dan kreativitas, dengan harapan menghasilkan karya-karya setiap tahun sesuai dengan perjanjian dengan pihak label tempat mereka bernaung. Tuntutan untuk menghasilkan sebuah album setiap tahunnya membuat musisi tertekan. Mereka seolah-olah menjadi seekor sapi perahan oleh perusahaan rekaman untuk selalu menghasilkan karya yang terbaik. Ide dan Kreativitas adalah sesuatu yang abstrak, kedua komponen tersebut dapat muncul apabila pikiran seseorang dalam keadaan tenang. Kalau musisi selalu ditekan, tidak menutup kemungkinan musisi tersebut akan kehabisan ide dan kreativitas.

Hal yang sama juga berlaku terhadap orang yang menerima hak cipta misalnya karena diperoleh dari jual beli. Pembeli hak cipta kedudukannya juga sebagai pemegang hak cipta tidak boleh mengubah wujud ciptaan karena ia bukan penciptanya. Ciptaan tidak boleh diubah pemegang hak cipta karena menyangkut moral, dimaksudkan pemegang hak cipta ini tetap menghormati karya cipta orang lain. Pihak yang berhak mengubah ciptaan tetap berada pada penciptanya sendiri.

Di Indonesia tingkat pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) masih sangat tinggi. Menurut rilis *Business Software Alliance* (BSA)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembajakan software, berdasarkan penelitian *International Data Corporation* (IDC), pembajakan software di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 85 persen sehingga menyebabkan Indonesia menduduki peringkat kedelapan negara di dunia dengan kasus pembajakan tertinggi, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Vietnam (88 persen) dan Pakistan (86 persen).

Harus diakui, memproteksi *Software* dari tindakan pembajakan merupakan hal yang tidak mudah. *Peng-copy-an Software* dapat dilakukan dengan cepat karena dukungan teknologi *duplicator* yang semakin canggih.

Sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat. Hasil karya yang memang benar-benar orisinal berasal dari olah pikir seseorang atau kelompok tanpa adanya tindakan meniru hasil karya yang sudah ada, yang merupakan hak milik orang lain. Hasil karya yang diciptakan dapat menempati banyak macam dan bidang. Sebagai contoh, misalnya dalam bidang kesenian, dapat berupa lagu, tari-tarian, hasil pahatan, puisi, cerita, dll.

B. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sastra. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.¹⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2000. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Di jaman Modern ini adalah era teknologi terutama teknologi komunikasi teknologi digital . Dimana Pada abad ini banyak inovasi dan temuan-temuan sebagai invensi di bidang teknologi yang sangat mengagumkan dan membawa dampak bagi umat manusia. Manusia dengan alat komunikasi, misalnya HP atau *hand phone* dapat mengatasi kebutuhan ruang dan waktu. Ruang dan waktu bukanlah kendala lagi bagi manusia untuk

¹⁹ Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 150

mencapai maksud dan tujuan hidupnya. Ruang dapat dipersempit terutama jarak, dan waktu dapat dipersingkat dengan teknologi super canggih itu. Temuan-temuan di bidang teknologi ini menjadi dasar kemajuan dunia industri. Salah satu komponen penting dari produk-produk industri berteknologi tinggi adalah *Circuit Housed in a Platform* (CHIP). CHIP merupakan kumpulan dari sejumlah transistor, dioda dan kapasitor, yakni unsur-unsur penghubung atau pengubah arus listrik, yang memungkinkan aliran-aliran listrik yang menjadi penggerak sarana elektronika (Tim Lindsey, *et al*, 2002, hlm 226). Peletakan CHIP dalam satu kesatuan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahli. Karena para inventor itu adalah tenaga profesional dengan latar belakang pendidikan khusus, maka hasil invensinya perlu dan harus dilindungi oleh hukum.

Contoh kasus Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah ; Desain usb 3.0 keluaran intel jadi kontroversi, karena awalnya intel belum mau menjelaskan spesifikasi usb 3.0, sehingga dianggap oleh para pesaingnya (AMD dan NVIDIA) akan melakukan monopoli. Dalam kasus ini AMD dan NVIDIA beserta SIS dan VIA sebagai salah satu brand dalam tiding chipset akan mengalami kesulitan dan keterpurukan pada suatu saat ketika banyak orang menggunakan motherboard intel yang sudah support dengan USB 3.0, yang dimana serie dari USB ini, akan memberikan kepuasan lebih baik dari USB sebelumnya dalam menservice suatu peripheral.

Oleh karena itu, mereka (VIA, AMD, NVIDIA dan SIS) akan merasa dimonopoli oleh intel lantaran teknologi terbaru dari USB telah di pegang oleh intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja intel hendak memberikan spesifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk mereka, agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada chipset-chipset mereka, tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari 3.0 jika intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud. Didalam Wikipedia, seperti yang dituliskan bahwa USB 3.0 itu kecepatannya 480 mbit/s (40x dari USB 1.0) berarti USB 3.0 kecepatannya bias mencapai 4.8gbit/s. dalam hal ini pihak VIA, AMD, NVIDIA dan SIS keliru jika menuntut bahwa pihak intel telah melakukan monopoli, karena pada sebenarnya tidak ada kesalahan dari pihak intel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya disingkat DTLST Pasal poin 6 “ hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri , atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”. Dalam hal ini hak DTLST itu dimiliki oleh intel atas usb 3.0, jadi pihak intel memiliki hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST, namun dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST.

Mengenai publikasian DTLST diatur dalam pasal 4 UU No 32 Tahun 2000 “ Perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang

hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan” pasal 4 ayat 1. Dalam hal ini, pihak intel jelas sebagai pemegang hak memiliki hak eksklusif atas usb 3,0 yang dirilis November 2008 “ dlam hal DTLST telah di ekspoitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pertama kali diekspoitasi” pasal 4 ayat 2.

Berkaitan dengan hal ini, jangka waktu pendaftaran desain USB 3,0 ini adalah sampai November 2010, sedangkan komplaint terhadap pihak intel terjadi tahun 2009, jadi pada dasarnya pihak intel tidak bersalah dan tidak perlu mengklarifikasi apapun, karena setiap hasil karya DTLST jangka waktunya selama 2 tahun dan pihak intel tidak melanggar itu “ lindungan sebagperi dimaksud dlam ayat 1 diberikan selama 10 tahun” pasal 4 ayat 3.

Berbeda dengan halnya bila telah lewat batas waktu pendaftaran, maka pihak intel tidak akan mendapatkan perlindungan terhadap hasil cipta USB 3,0, tetapi hal ini juga tidak mungkin terjadi karena intel sbagi brand ternama pastilah telah memperhitungkan konsekuensi bila tidak didaftarkannya USB 3,0 miliknya “tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST”. Pasal 4 ayat 4

Berdasarkan pasal ini, complaint yang diajukan oleh VIA, AMD, NVIDIA dan SIS itu adalah slah alamat bila mengajukan ke pihak intel karena selain intel belum lewat batas waktu pendaftaran, publikasian itu diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI yang merupakan sebuah unsur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarsasi teknis di bidang HKI. Termasuk DTLST yang diumumkan dalam berita resmi DTLST.²⁰

C. Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

a. Subyek DTLST

Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tsb. Dengan demikian yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain adalah yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain, atau beberapa pendesain dalam hal bekerja bersama (Pasal 5).

Pasal 6 menjelaskan bahwa yang dalam hal hubungan dinas yaitu pegawai negeri dan instansi terkait adalah instansi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan, misalnya instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansinya selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk mengklaim haknya apabila DTLST digunakan untuk hal-

²⁰ [http://tryafaramitha.blogspot.com/2013/05/Kasus Desain Tata Letak_Sirkuit Terpadu](http://tryafaramitha.blogspot.com/2013/05/Kasus_Desain_Tata_Letak_Sirkuit_Terpadu), diakses Tanggal, 26 Mei 2018 Pukul:09.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak di luar hubungan kedinasan tersebut. Bila DTLST dibuat atas hubungan kerja, yaitu hubungan di lingkungan swasta, atau hubungan individu dengan pendesain, orang yang membuat adalah pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain.

b. Obyek DTLST

Obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.²¹

c. Hak Eksklusif Dan Hak Moral

Hak DTLST diberikan atas dasar Permohonan (Pasal 9). Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri (Pasal 8 ayat (1) dan dapat :

- 1) Melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau
- 2) Mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

²¹ [https://frihartiniefi.wordpress.com/Materi Dan Pelanggaran dtls](https://frihartiniefi.wordpress.com/Materi-Dan-Pelanggaran-dtls), Tanggal 26 Mei 2018
Pukul: 12. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tsb.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 menekankan bahwa hak eksklusif dari pendesain atau pemegang hak DTLST mengandung muatan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terkait ketentuan bahwa nama pendesain tetap dicantumkan dalam sertifikat DTST (Pasal 7 UU No.32/2000). Hak ekonomi memberikan peluang bagi pendesain atau pemegang hak DTLST untuk mengeksploitasi haknya secara komersial, melalui perjanjian lisensi atau peralihan hak.²²

Hak moral seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain dalam sertifikat, Daftar Umum, Berita Resmi DTLST, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain.

D. Permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan harus memuat :

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain

²²Rahni jened parinduri, *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan*, (Jakarta, Rajawali pers, 2013) h. 272

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
- 4) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
- 5) Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.²³

Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :

- 1) Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftaran
- 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- 3) Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya
- 4) Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.²⁴

Yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah bukti yang sah, benar serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan

²³ Ok Saidin, Op.Cit, h. 497

²⁴[http://blogspot.co.id/2016/01/Haki Tentang Desain Tata Letak](http://blogspot.co.id/2016/01/Haki_Tentang_Desain_Tata_Letak), di akses Tanggal, 20 Januari 2018 Pukul: 11.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan, dengan syarat pemohon telah :

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohon, dan
- c. Membayar biaya

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan seperti didefinisikan dimuka tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya perhitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Tenggang waktu 3 bulan yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon.

Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pengalihan hak

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan undangan.²⁵

F. Lisensi

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika diperjanjikan lain²⁶. Perjanjian lisensi juga wajib dicatatkan dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST pada Ditjen HAKI dengan dikenai biaya sesuai ketentuan. Perjanjian yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, namun tidak boleh memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan

²⁵ <https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/05/23/Pengalihan-Hak-dan-Lisensi-Desain-Tata-Letak-Sirkuit-Terpadu>, diakses Tanggal, 26 Mei 2018 Pukul: 12.32

²⁶ Ok Saidin, Op. Cit, h. 501

yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.²⁷

G. Pembatalan pendaftaran

1. Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral satas permintaan tertulis yang diajukan pemegang hak.

2. Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral kepada :
 - a. Pemegang hak
 - b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
3. Pembatalan pendaftaran dan gugatan perdata

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jendral paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit

²⁷*Ibid*, h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” dalam undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Mepawah.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan .Dalam jangka waktu paling lama hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.Yang dimaksud dengan “juru sita” adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/ pengadilan niaga.²⁸

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan

²⁸ [http://vannovicallanda.blogspot.com/2013/06/Makalah Haki Tentang Desain Tata Letak](http://vannovicallanda.blogspot.com/2013/06/Makalah+Haki+Tentang+Desain+Tata+Letak), diakses Tanggal, 25 Mei 2018 Pukul: 20.13

pembatalan tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Salinan putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohonkasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu tersebut. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi pada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

Direktorat Jendral mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

4. Akibat pembatalan pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan tersebut, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

Pada saat dibatalkan, ada orang lain yang benar-benar berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi salah satu diantaranya kemudian secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang benar-benar berhak.²⁹

H. Litigasi Dan Penyelesaian Sengketa DTLST

Pemegang hak DTLST dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak DTLST. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 38). Di samping itu bisa melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

²⁹ [http://blogspot.co.id/2014/06/Pembahasan Tentang Desain Tata Letak](http://blogspot.co.id/2014/06/Pembahasan_Tentang_Desain_Tata_Letak), diakses Tanggal, 20 Januari 2018 Pukul: 11.13

Pelanggaran DTLST selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran DTLST menurut Pasal 42 ayat (1) dituntut dengan penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan delik aduan.³⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁰ <https://m.atmajaya.ac.id/web/Hki> *Pemahaman Penerapan*, diakses Tanggal, 25 Mei 2018 Pukul: 19.20